



SKRIPSI

**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT  
USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II A JAMBI**

*Pembimbing :*

- 1. Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum*
- 2. Nurfauzia, SH.MH*

Oleh

Muhammad Fiqih  
1900874201160

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Fiqih  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201160  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga  
Perasyarakatan Kelas II A Jambi

Telah diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

(Nur Fauzia, S.H., M.H)

Ketua Bagian Jurusan Pidana,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Fiqih  
Nomor Induk Mahasiswa : 11900874201160  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga  
Perasyarakatan Kls II A Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua,

(Dr.S.Sahabuddin,S.H.,M.Hum)

( Nur Fauzia, S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023

Ketua Bagian Jurusan Pidana,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

( Sumandi, S.Ag., S.H, M.H )

( Dr. M. Muslih,S.H.,M.Hum )

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Fiqih  
NIM : 1900874201160  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana





Judul Skripsi

Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga  
Permasyarakatan Klas II A Jambi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan  
Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Maret 2023  
Jam : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	
Penguji Utama	Hj. Maryati, S.H., M.H.	
Anggota	Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	
Anggota	Nur Fauzia, S.H., M.H.	

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## KATA PENGANTAR

Segala kemuliaan hanyalah bagi Allah SWT, sumber segala hikmah dan ilmu pengetahuan, atas segala karunia dan rahmat Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A JAMBI”**.

Shalawat dan salam bagi RasulNya, Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya, mengenai pembinaan narapidana lanjut usia, Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh sumber informasi melalui penelitian hukum normatif.


Penulis sadar bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Herri SE. MBA, Pj Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama perkuliahan pada fakultas hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum, Ketua Program Studi Strata Satu (1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. SH. MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum, Pembimbing Pertama pada penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Nurfauzia, SH. MH, Pembimbing Kedua pada penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu para Dosen serta seluruh Staf tata usaha pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing

serta memberikan kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;

8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Sumardi S.Pd. dan Ibunda Rumiati yang Selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik dan Kakakku yang sangat penulis sayangi yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Dinda Putri Sumardi, Muhammad Ridwan. S, Ayu Zulliaty. S, dan M. Sakti Wiguna. S.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, serta teman-teman lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itulah kami mengharapkan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini .



Jambi, November 2022  
Penulis

**MUHAMMAD FIQIH**  
**1900874201160**

## ABSTRAK

Mekanisme perlakuan terhadap narapidana lanjut usia juga berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi yang memiliki total narapidana mengalami peningkatan semenjak tahun 2020 sd 2021 yaitu pada tahun 2020 berjumlah 1154 orang dan tahun 2021 berjumlah 1258 orang. Jumlah narapidana lanjut usia pada tahun 2021 berjumlah 27 orang dengan kategori umur 60-65 tahun berjumlah 18 orang, umur 66-70 tahun berjumlah 5 orang, dan diatas 70 tahun berjumlah 4 orang. Total narapidana lanjut usia yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi ini kesemuanya memiliki penyakit seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat dan jantung diidap oleh semua narapidana lanjut usia, sehingga mengganggu aktifitas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi. Tujuan 1. Untuk mengetahui pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi, Tujuan 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi. 3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi . Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi telah dijalankan seperti ditempatkan secara khusus dalam kamar hunian lanjut usia. Penempatan dalam kamar khusus tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan baik pembinaan maupun akses perawatan terhadap narapidana lanjut usia, program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi antara lain Pembinaan dengan cara interaksi langsung, persuasive, yang bersifat kekeluargaan Antara petugas dan narapidana lanjut usia, Pembinaan khusus yang berencana dan memiliki tujuan kedepannya dan terus di lakukan secara sistematis, Tersedianya dana khusus, fasilitas sarana dan prasarana bagi narapidana lanjut usia dalam membentuk kemandirian dan kepribadian dalam proses pembinaan seperti jalur khusus, kamar mandi khusus lengkap dengan fasilitas lanjut usia. Agar dapat dilaksanakan pembinaan narapidana lanjut usia yang sesuai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Agar dapat dipenuhi dana khusus dan semua sarana dan prasarana bagi tercapainya pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi . Agar dapat disosialisasikan kepada semua narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi dalam hal adanya pola pembinaan bagi narapidana lanjut usia dalam mencapai tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan

**Kata Kunci : Pembinaan Narapidana Lanjut Usia, Lembaga Pemasyarakatan, Jambi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teori.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA.....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	28
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	32
C. Hakekat Pidana dan Pemidanaan.....	40
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PENJARA DAN SISTEM PEMBINAAN DI INDONESIA.....</b>	<b>43</b>
A. Pidana Penjara.....	43
B. Sistem Pembinaan di Indonesia.....	46
<b>BAB IV PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2A JAMBI .....</b>	<b>57</b>
A. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2a Jambi.....	57
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi.....	64
C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia diLembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi.....	69



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum, Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya).<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara. Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016. Hal. 48

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 49

masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (Menaati Hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>3</sup>

Aturan hukum yang harus ditaati dan ditegakkan dengan tersebut tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki yakni membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, justeru dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Proses pemasyarakatan yang dilaksanakan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Khusus terhadap narapidana Lanjut Usia telah diatur memiliki undang undang khusus dikarenakan oleh faktor usianya akan banyak

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 52

menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Maka Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia.

Mekanisme perlakuan terhadap narapidana lanjut usia juga berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi yang memiliki total narapidana mengalami peningkatan semenjak tahun 2020 sd 2021 yaitu pada tahun 2020 berjumlah 1154 orang dan tahun 2021 berjumlah 1258 orang. Jumlah narapidana lanjut usia pada tahun 2021 berjumlah 27 orang dengan kategori umur 60-65 tahun berjumlah 18 orang, umur 66-70 tahun berjumlah 5 orang, dan diatas 70 tahun berjumlah 4 orang.<sup>4</sup>

Total narapidana lanjut usia yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi ini kesemuanya memiliki penyakit seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat dan jantung diidap oleh semua narapidana lanjut usia, sehingga mengganggu aktifitas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyatakatan Klas II A Jambi

Tujuan Pembinaan telah dinyatakan pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan diselenggarakan untuk :

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;

---

<sup>4</sup> Laporan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi (Data Diolah)

- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi berpedoman kepada Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Adapun perlakuan khusus yang diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia yaitu pemberian bantuan akses keadilan; pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan perlindungan keamanan dan keselamatan.

Perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan telah dilengkapi sarana dan prasarana antara lain kursi roda; jalan ramp; toilet duduk; akses ke, dari, dan di dalam bangunan; pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan f. tanda peringatan darurat atau sinyal.

Namun didalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia menghadapi kendala-kendala dalam mencapai tujuan pembinaan pemasyarakatan dan diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala

tersebut sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A JAMBI”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi ?
3. Bagaimanakah Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi

- 3) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi .

## 2. Tujuan Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian Skripsi ini adalah

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya pembinaan narapidana lanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam mencapai kesejahteraan social.
- 3) Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.

## D. Kerangka Konseptual

1. Analisis menurut Wiradi, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya)..<sup>5</sup>

2. Narapidana menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan..
3. Lanjut Usia menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4. Pembinaan Narapidana menurut Simon R adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (treatment approach) <sup>6</sup>

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Efektifitas.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan

---

<sup>5</sup> Suharso, Ana Renoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2005, hal 15.

<sup>6</sup> Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung, 2011 hal 13



hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>7</sup> Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>8</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>9</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

(1) Masyarakat modern; dan

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, hal 67.

<sup>8</sup>Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal.375

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hal.7

- (2) Masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>10</sup>

Teori Efektivitas menurut Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.<sup>11</sup>

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target.
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.

---

<sup>10</sup>Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*, hal 308

<sup>11</sup>*Ibid.*

4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>13</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>14</sup>

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan

---

<sup>12</sup>Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hal 71- 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hal. 308

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hal. 20

<sup>14</sup>Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hal 303

manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>16</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>17</sup>

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk, mengatakan bahwa

Dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh 3 (tiga) pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Russell and Russell, 1991, dikutip dari Jimly Ashidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 39-40

<sup>16</sup>Robert B. Seidman, *Law Order and Power*, Addison Publishing Company Wesley Reading Massachusetts, 1972, hal. 9-13

<sup>17</sup>Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hal. 47-48.

<sup>18</sup>Raida L. Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hal. 11.

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- 2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang tidak ada.
- 3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>19</sup>

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih.<sup>20</sup>

Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa

---

<sup>19</sup>Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Skripsi dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 305

<sup>20</sup>*Ibid.*

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>21</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hal 80

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 55

- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>24</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>25</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 80.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 82.



elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>26</sup>

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>27</sup>

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

## *2. Teori Pidanaan.*

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu

sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu “teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*)”.<sup>28</sup> Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, “dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan”.<sup>29</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>30</sup>

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan

---

<sup>28</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2013, hal. 22.

<sup>29</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

<sup>30</sup>Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hal. 24

karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>31</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>32</sup> Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>33</sup>

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus

---

<sup>31</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 90.

<sup>32</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 12

<sup>33</sup>Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hal. 26.

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>34</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>35</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembedaan pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>36</sup> Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>34</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 106.

<sup>35</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hal. 96-97.

<sup>36</sup>Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hal. 26.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>38</sup> Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid*.

<sup>38</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 107.

<sup>39</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 162-163.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>40</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>41</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya

---

<sup>40</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hal. 96-97.

<sup>41</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hal. 12.

Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>42</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>42</sup>*Ibid.*



ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana dalam penulisan ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi.

## **3. Sumber Data**

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan Skripsi ini, sumber data diperoleh dari :

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan termasuk KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literature atau artikel di majalah, Koran maupun internet yang berhubungan dengan Skripsi ini.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menghimpun data primer digunakan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kebutuhan.

#### 4. Teknik Penarikan Sample

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara "*Purposive Sampling*" yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Penyidik pada Unit Tipiter Polres Merangan, Pejabat Kepolisian Polres Merangin. Untuk penarik sample dilakukan secara *purposive sampling*, dimana penarik sample dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan kriteria (berdasarkan pertimbangan) apakah orang tersebut memenuhi kriteria atau tidak dan selanjutnya apakah responden yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi.

Adapun responden yang penulis maksud adalah :

a. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jambi,

- b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi

### **5. Metode Pengolahan Data**

Dari hasil semua data yang diperoleh, baik data primer, sekunder dan tertier yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

### **6. Analisa Data**

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tentang tindak pidana penggelapan, pembahasan dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Bab I Pendahuluan Pada Bab ini penulis berusaha menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi skripsi ini, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar. Bab II Tinjauan Umum Tentang Hukum **Pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana , Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana DAN Hakekat Pidana dan Pemidanaan**

. Bab Ketiga Tinjauan umum tentang Pidana Penjara dan Sistem Pembinaan di Indonesia yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pidana penjara, system pembinaan di Indonesia.

Dalam Bab IV ini membahas mengenai pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi , Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi, dan Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi

Bab V Penutup Pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang diajukan kepada para pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana

(hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).

43

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*<sup>44</sup>.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.<sup>45</sup>

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 1

<sup>44</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 5

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.<sup>46</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut:

Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagai-mana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>47</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

<sup>47</sup> *Ibid*

syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>48</sup>

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut :

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>49</sup>

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8



- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>50</sup>

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas<sup>51</sup>

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>52</sup>

## **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 11

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>53</sup>

Untuk lebih memahami pengertian dan ruang lingkup dari tindak pidana, dapat dilihat beberapa definisi menurut pakar hukum sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, di bawah ini :

1. D. Simon, menjelaskan bahwa adalah : “*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande van een toekenningsvatbaar person*”. Terjemahan bebas: perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancamkan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan rumusan tersebut, maka *strafbaar feit* tersebut mengandung unsur-unsur sbb:
  - a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan);
  - b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.
2. Van Hamel, menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh D. Simon, dengan menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dipidana (*strafbaar*)”;
3. Pompe, membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua :

---

<sup>53</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

- a. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
  - b. *Strafbaar feit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.
4. Jonkers, mengemukakan pengertian *strafbaar feit* dalam dua definisi, yaitu:
- a. Defenisi pendek : *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang;
  - b. Definisi panjang : *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

“*Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>55</sup>”

Sementara itu, Moeljatno menjelaskan mengenai arti dari tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

<sup>54</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 31-33.

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, apabila, ia memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif, berupa perbuatan tersebut melawan hukum, baik formil maupun materil dan atas perbuatan tersebut tidak terdapat alasan pembenar, sementara unsur subjektif, berupa adanya kesalahan baik sengaja maupun kelalaian, mampu bertanggung jawab dan atas perbuatan itu tidak ada alasan pemaaf.<sup>56</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-

---

<sup>56</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>57</sup>

Pengertian tindak pidana juga dapat ditemukan dalam beberapa pasal naskah Rancangan KUHP (1991/1992), yaitu :

Pasal 14 :

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Pasal 15 :

Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum;

Pasal 16 :

Setiap tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-undang Pidana. Artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

1. *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam

---

<sup>57</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.

2. *delik komisionis* dan *delik omisionis*. *Delik komisionis* adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...
3. *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalinya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).
4. *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan *delik biasa* adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
5. *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.
6. *delik propria* dan *delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.

7. *delik berdiri sendiri* (*zelf standig*) dan *delik lanjutan* (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP) pencurian (pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...<sup>58</sup>

Selain delik-delik yang telah dikemukakan di atas, R. Soesilo menjelaskan bahwa masih ada empat jenis elik lainnya, yaitu delik tunggal dan delik tersusun, delik umum dan dan delik khusus, dan delik politik dan delik komune.<sup>59</sup>

Selanjutnya, sebelum sampai pada pengertian pertanggungjawaban pidana, perlu dibahas pengertian dari pertanggungjawaban hukum. B.I.T. Tamba, mengemukakan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dipertanggung jawabkan bila memenuhi syarat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut diatur oleh hukum.
- b. Terhadap sipelaku, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan, untuk menentukan besar kecilnya kesalahan dan berat ringannya suatu pertanggung jawaban, baik karena kesengajaan, kesembronoan, maupun kurang hati-hatian.<sup>60</sup>

Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeiny. Ahli hukum pidana tersebut mengemukakan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 22- 24.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 25

<sup>60</sup> B.I.T Tamba, *Kajian Filosofis Tentang Dasar - Dasar dan Pertanggung Jawaban Hukum*, Sumber Cahaya Edisi No. 07 Tahun III Mei 1996, Penertib dan Percetakan UNSRI, 1996, hal 20

bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>61</sup>

Selanjutnya untuk dapat membedakan dan atau melihat hubungan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, Andi Hamzah mengutip pendapat Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut, sementara pertanggungjawaban pidana adalah ketentuan yang mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5



Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum pidana di atas, kiranya sudah diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian dari tindak pidana, ruang lingkup tindak pidana yang mencakup kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran dan pengertian dari pertanggung-jawaban pidana. Pemahaman yang komprehensif terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut, menurut hemat penulis merupakan fondasi yang penting dalam melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan fokus pembahasan dari penelitian skripsi ini.

### **C. Hakekat Pidana dan Pemidanaan**

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pidana dan pemidanaan, yang pada pokoknya membahas mengenai hakekat pidana dan penjatuhan pidana. Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pemidanaan.<sup>63</sup> Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh kekuasaan yang berwenang)

---

<sup>63</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selanjutnya mengenai tujuan pemidanaan, telah menjadi wacana di kalangan pemikir, akademisi dan praktisi hukum sejak dulu. Dari berbagai wacana ilmiah tentang teori tujuan pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

aspek pokok tujuan pemidanaan meliputi aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu. Aspek perlindungan masyarakat ini meliputi tujuan pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.<sup>64</sup> Aspek perlindungan terhadap individu meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan mempengaruhi tingkah laku pelaku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum.<sup>65</sup>

Dari kalangan ahli hukum Indonesia, diantaranya Roeslan Saleh berpendapat, bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi, “disatu segi merupakan prevensi, yaitu sebagai pencegahan kejahatan, di lain segi


---

<sup>64</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 52.

<sup>65</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *Op. Cit.*, hal 94.

merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas suatu yang tidak hukum, yang juga tidak merupakan pembalasan”.<sup>66</sup>

Dari sejumlah ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebutlah kemudian orang berusaha menggabungkan beberapa tujuan dengan mengambil yang baik-baik dan meninggalkan yang tidak baik.



---

<sup>66</sup>Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 30-31.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PENJARA DAN SISTEM PEMBINAAN DI INDONESIA**

### **A. Pidana Penjara**

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah “pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.”<sup>67</sup>

Sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.<sup>68</sup>

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan efek negatif dari pidana penjara. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa:

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu

---

<sup>67</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 62

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 36-37.

sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Selanjutnya Bambang Purnomo seperti dikutip Didin Sudirman, tindakan institusionalisasi (pemasukan para pelanggar hukum ke dalam penjara) akan menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme. Prisonisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara. Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menumbuh-suburkan residivisme, pengulangan perilaku jahat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

<sup>70</sup> Didin Sudirman, *Op. Cit.*, hal. 8

Oleh sebab itu, lanjut Didin Sudirman, banyak ahli berpendapat bahwa pola rehabilitasi dengan kegiatan pembinaan yang berpusat dalam tembok yang tertutup, tidak mungkin dapat mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang asasi terutama bila tidak melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam proses peradilan pidana sebelumnya maupun selama pembinaan berlangsung.<sup>71</sup>

Sementara itu, mengenai efektivitas pidana penjara dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Ia menjelaskan bahwa efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar Hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan afektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal 108

seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah Warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>72</sup>

Sementara kalau dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

## **B. Sistem Pembinaan di Indonesia.**

Konsep pemasyarakatan di Indonesia di perkenalkan secara formal pertama kali oleh Sahardjo, SH saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 05 Juli 1963. Saat itu, beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia . di dalam pidatonya Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena di hilangkannya kemerdekaan bergerak , (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat , mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hal. 224-225

Pemasyarakatan. Dalam beberapa diskusi yang di lakukan setelah itu oleh Sahardjo dengan Bahrudin Suryobroto desepakati bahwa konsep pemasyarakatan ini bekembang lebih jauh dariapa yang telah dianut sebelumnya sebagai tujuan pemedanaan, yaitu reosiasialisai. Dalam hal ini tidak lagi memandang terpidana sebagai semata- mata sebagai manusia yang tidaj lengkap sosialisaniynya. Perumusan lebih jauh konsep Pemsyarakatan ini dilakukan melalui Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung. Tanggal 27 April hingga 7 mei 1964. Di dalam konferensi ini , Bahrudin Suryobroto yang pada menjabat sebagai wakil kapala direktorat pemasyarakatan , lebih jauh menjelaskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pidana dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut secara aktif. Dalam hal inilaj pemasyarakatan berbeda dengan resosialisasi yang lebih menkenkan aspek individu terpidana bukan pada aspek integrasinya kembali dengan masyarakat.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana di perlukan landasan sistem pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat di ayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup seagai warga yangberguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara, tobat tidak



dapat dicapai dengan penyiksaan , melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan, Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang ada apada waktunya akan mengembalikan orang itu dan masyarakat.<sup>73</sup>

Menurut Aji Sujanto, sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalika warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan , serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut , diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>74</sup>

Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dan intropeksi. Dalam hal pemasyarakatan , warga binaan pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus – menerus , maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan self development.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> C. Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995 hal 1

<sup>74</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004, hal 21,22, dan 23

<sup>75</sup> C. Harsono, *Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 1

Lembaga pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan di pandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.<sup>76</sup>

Sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan namun mengarah pada rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana yang di harapkan selepasnya dari masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga Negara atau anggota masyarakat yang baik dan berguna ataudengan kata lain sistem pemasyarakatan berupaya membina dan mendidik para pelaku tindak pidana agar bertaubat (tidak lagi melakukan kejahatan) dan dapat hidup normal kembali dalam masyarakat dengan baik.<sup>77</sup>

Untuk membangun kondisi lembaga pemasyarakatan yang ideal maka seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah ada yaitu UU nomor 12 tahun 1995 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan maupun instrument peraturan lainnya.

Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 28

<sup>77</sup> Harum Pujiyanto, *Analisa terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia* Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2004, hal 23

Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksananya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait yaitu seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Organisasi masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan, sementara Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah menggunakan sistem pemasyarakatan sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan diperlukan suatu pedoman dasar dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai kepastian hukum atau landasan hukumnya dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak dari zaman Kolonial Belanda dulu bahwa landasan hukum pemasyarakatan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda diberlakukan di Indonesia, hal ini

didasarkan pada Pasal II aturan peraturan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini”.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Dalam memberikan pengertian sistem pemasyarakatan berpedoman pada pengertian yang diberikan dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tata cara perlakuan atau pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila, dimana narapidana dianggap sebagai insane Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Dengan demikian pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan disamping memperhatikan individu narapidana, pihak masyarakat dan diikuti sertakan juga petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang satu sama lain saling berhubungan dan saling terkait.

Menurut sistem pemasyarakatan ketiga unsure tersebut diatas harus sama-sama aktif mengusahakan pelaksanaannya dalam terlaksananya pembinaan yang dilakukan individu narapidana harus aktif dalam proses pembinaan dan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kemudian masyarakat harus bertanggungjawab atas pembinaan narapidana karena tidak jarang terjadi seorang narapidana yang telah dibina dan telah menunjukkan perilaku baik, merasa tersisih dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan terisolirnya narapidana yang telah dibebaskan itu sehingga mereka begitu mudah terjerumus dan menanggulangi kembali tindak kejahatannya.

Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan sekali dalam menerima kehadiran narapidana kembali. Selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki idealism dan jiwa pengabdian yang tinggi terhadap tugasnya, terutama harus benar-benar memahami pedoman yang digariskan dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya berlangsung dengan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pola Pembinaan Narapidana Republik Indonesia adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan didalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran Pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk etos kerja.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Poernomo tentang pendapatnya mengenai tahap-tahap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

Titik tolak pelaksanaan pembaharuan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dimulai dengan Piagam Pemasyarakatan 1964 dan Keputusan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang diterima dalam konferensi Dinas Kepenjaraan bulan April 1964. Konsepsi Pemasyarakatan itu secara operasional dilaksanakan melalui proses pemasyarakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses telah diatur perlakuan

cara baru mulai dari penerimaan dan orientasi observasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi dalam menyelenggarakan urutan untuk memproses narapidana. Upaya memproses narapidana itu mempunyai inti proses terapik untuk membina narapidana dengan kekuatan bersama unsur-unsur dalam masyarakat.<sup>78</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan teknik pemasyarakatan secara penuh dilaksanakan di dalam Lembaga dengan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Proses pembinaan tersebut berlangsung tahap demi tahap mulai hari pertama narapidana masuk lembaga sampai saat nanti ia keluar lembaga. Pada tahap pertama narapidana disebut juga penerimaan atau admisi orientasi (AO) kemudian diadakan pemilihan dan pembedaan menurut golongan narapidana. Selanjutnya dalam proses pembinaan diadakan klasifikasi yang meliputi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. *Maximum Security*, adalah pengawasan yang ketat terhadap narapidana yang baru masuk lembaga, terutama yang hukumannya berat atau berbahaya. Proses pembinaan disini berlangsung sampai 1/3 dari masa pidananya.
- b. *Medium Security*, adalah pengawasan yang kurang ketat terhadap narapidana yang telah menjalani 1/3 dari masa pidananya, karena telah menunjukkan perilaku yang baik dan proses pembinaan disini berlangsung sampai 1/2 dari masa pidananya..

---

<sup>78</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.

c. *Minimum Security*, adalah pengawasan yang sekedarnya terhadap narapidana yang telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, karena benar-benar berperilaku baik dan diberi kepercayaan untuk berhubungan dengan masyarakat atau dibolehkan berasimilasi. Proses pembinaan disini berlangsung sampai 2/3 dari masa pidananya, minimal 9 (Sembilan) bulan, maka dapat diberikan pembebasan bersyarat melalui prosedur yang telah ditentukan.

Semua bentuk dan cara perlakuan atau pembinaan yang akan ditempuh ditentukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan kebutuhan narapidana, sedangkan perkembangan selama proses pemasyarakatan sesuai dengan keadaan maju atau mundur tingkah laku narapidana tersebut. Penilaian semacam ini dilakukan secara berkala dan apabila terus ada kemajuan serta sudah tiba pada batas waktu tahap pembinaannya kepada narapidana diusulkan dinaikkan tingkat pembinaannya. Sebaliknya bila belum ada kemajuan maka narapidana tetap menjalani pembinaan sampai habis masa pidananya kemudian dibebaskan sesungguhnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-undang Pemasyarakatan juga diamanatkan tentang program pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan program



pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi**

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah; maka diterbitkanlah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam rangka Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Tindak lanjut dari Undang Undang diatas bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat waga binaan (narapidana) dalam klass lanjut usia maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dalam rangka mewujudkan ntuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia melalui perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia.

Perlakuan khusus yang diberikan bagi lanjut usia berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia antara lain:

- a. pemberian bantuan akses keadilan;
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- c. emeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- d. perlindungan keamanan dan keselamatan

Lokasi penelitian skripsi ini di Lembaga Pemasaryarakatan Klas II A Jambi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana berpedoman kepada Undang Undnag Nomor 22 Tahun 2022 dan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 . Lembaga Pemasaryarakatan Klas II A Jambi yang memiliki total narapidana mengalami peningkatan semenjak tahun 2020 sd 2021 yaitu pada tahun 2020 berjumlah 1154 orang dan tahun 2021 berjumlah 1258 orang. Jumlah narapidana lanjut usia pada tahun 2021 berjumlah 27 orang dengan kategori umur 60-65 tahun berjumlah 18 orang, umur 66-70 tahun berjumlah 4 orang, dan diatas 70 tahun berjumlah 5 orang.<sup>79</sup>

Total narapidana lanjut usia yang terdapat di dalam Lembaga Pemasaryarakatan Klas II A Jambi ini memiliki penyakit seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat dan jantung diidap oleh semua

---

<sup>79</sup> Laporan Lembaga Pemasaryarakatan Klas II A Jambi (Data Diolah)

narapidana lanjut usia, sehingga mengganggu aktifitas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, penulis melakukan wawancara dengan Jatmiko, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi<sup>80</sup>, yang tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan program pembinaan dan perawatan narapidana, termasuk narapidana lanjut usia.

Menurut Jatmiko Menurut Jatmiko, sampai akhir tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi terdapat 5 (lima) orang narapidana yang memiliki usia lanjut atau berusia di atas tujuh puluh tahun. Selengkapnya Jatmiko menjelaskan bahwa:

Kategori narapidana lanjut usia adalah narapidana yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan menurut catatan pada Buku Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jambi, sampai akhir tahun 2022 terdapat berjumlah 27 orang dengan kategori umur 60-65 tahun berjumlah 18 orang, umur 66-70 tahun berjumlah 5 orang, dan diatas 70 tahun berjumlah 4 orang. Dimana narapidana lanjut usia menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi putusan antara lain narapidana tindak pidana korupsi 8 orang, perlindungan anak 6 orang, narkotika 6 orang, pemalsuan surat 2 orang, pencurian 1 orang, pembunuhan 1 orang, perbuatan asusila 2 orang dan kekerasan dalam rumah tangga 1 orang. 27 orang narapidana lanjut usia ini memiliki penyakit seperti

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Jatmiko, A.Md.IP., SIP.MA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 19 Januari 2023

darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat dan jantung diidap oleh semua narapidana lanjut usia, <sup>81</sup>.

Uraian dari Jatmiko di tampilkan di dalam tabel berikut ini

Tabel 4.1 Jumlah Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi

No	Usia Narapidana (Tahun)	Jumlah Narapidana (orang)								
		Korupsi	KD RT	Pembunuhan	Penipuan	Pemalsuan Surat	Perlindungan Anak	Pencurian	Perbuatan Asusila	Narkotika
1	60 – 65	5	1			2	4	1	1	4
2	66-70	2		1	1					1
3	71 keatas	1					2			1
Sub total		8	1	1	1	2	6	1	1	6
Total		27								

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi (Data Diolah)

Terkait dengan keberadaan narapidana lanjut usia tersebut, Jatmiko menjelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Permasayakatan (Protap PAS) dan Permenkumham Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

<sup>81</sup>Wawancara dengan Jatmiko, A.Md.IP., SIP.MA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Binkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 19 Januari 2023

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, maka narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, ditempatkan secara khusus dalam kamar hunian lanjut usia. Penempatan dalam kamar khusus tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan baik pembinaan maupun akses perawatan terhadap narapidana lanjut usia<sup>82</sup>.

Mengenai program pembinaan terhadap narapidana lanjut usia, Jatmiko menjelaskan bahwa program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Pada prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lanjut usia adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian, semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun demikian, tentu saja dalam pelaksanaannya, program pembinaan tersebut harus disesuaikan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Jatmiko, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 19 Februari 2011

dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana bersangkutan.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa program pembinaan terhadap narapidana lanjut usia, dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan usia, kemampuan dan kebutuhan dari lanjut usia bersangkutan<sup>84</sup>.

Adapun mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, dijelaskan oleh Emmanuel Harefa bahwa :

Berdasarkan analisis kebutuhan yang kita lakukan terhadap para narapidana lanjut usia, kebutuhan utama mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, program pembinaan yang diberikan kepada mereka adalah memberi akses sebanyak mungkin untuk berada di dalam Masjid, beribadah, belajar baca tulis Al Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Disamping itu, demi kesehatan, tentu saja kita mendorong mereka untuk tetap berolahraga dengan mengikutkan mereka pada program senam ringan dan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bagi narapidana lanjut usia yang sehat, kita juga menyediakan lahan untuk bertani atau membuat kerajinan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Jatmiko, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi, 19 Januari 2023

<sup>84</sup> Wawancara dengan Jatmiko, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi, 19 Januari 2023

<sup>85</sup> Wawancara dengan Emmanuel Harefa, SH., Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi, 22 Januari 2023

Tentang keadaan narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, Jatmiko mengemukakan bahwa :

Pada umumnya, keadaan narapidana lanjut usia, terutama dari sudut psikologi dan kesehatan, dalam keadaan sehat namun mereka memiliki penyakit komplikasi (lebih dari dua penyakit yang diidap) seperti Diabetes, Jantung, Hipertensi, Gangguan ginjal, mata, asam urat dan penyakit umum yang dialami akibat usia lanjut memerlukan perhatian khusus oleh perawatan dan kesehatan klinik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi yang diperiksa rutin untuk mendapatkan obat-obatan menjaga stabilitas kesehatan para narapidana lanjut usia dengan bekerjasama dengan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi<sup>86</sup>

Mengenai program pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Jambi menurut Emmanuel Harefa selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi semuanya mengikuti program pembinaan dan disesuaikan dengan kemampuan narapidana lanjut usia dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan dan hak asasi manusia bagi narapidana lanjut usia wajib dicapai dalam program – program pembinaan narapidana yang menjadi tanggungjawab oleh Kasubsi Bimkemaswat yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi untuk tujuan membina para narapidana tersebut sedemikian rupa sehingga setelah menjalani pidana, narapidana tersebut dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Jatmiko, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 19 Januari 2023.



hukum, berkualitas dan bermartabat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pemasarakatan.

Apabila program pembinaan terhadap narapidana lanjut usia pada umumnya tidak dapat dilaksanakan secara efektif, pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana dengan pencapaian penegakan hukum dan tujuan pemidanaan terhadap terpidana lanjut usia?.

Ditinjau dari tujuan penegakan hukum dimana sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan ditegakkannya hukum adalah tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara bagi terpidana lanjut usia tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lanjut usia itu sendiri sehingga menjadi Subbab berikutnya kendala – kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jambi.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jambi**

Idealnya pembinaan terhadap narapidana lanjut usia telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia antara lain :

1. Perlakuan khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan social dengan membentuk kepribadian kemandirian
2. Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk pemberian bantuan akses keadilan; pemulihan dan pengembangan fungsi social, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan perlindungan keamanan dan keselamatan
3. Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan, diberikan dalam bentuk: fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum; fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan mencarikan penjamin dan/atau pendamping;
4. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial diberikan dalam bentuk: optimalisasi program mental dan spiritual; pelaksanaan program rekreasi; dan pemberian dukungan melalui program pra bebas.
5. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dalam bentuk: penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;

pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; pemberian perawatan paliatif; pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

6. Pelindungan keamanan dan diberikan dalam bentuk: pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan penggunaan sarana standar keamanan yang minimal

7. Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan.

7 point pokok yang telah dikemukakan diatas Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Jambi menghadapi kendala-kendala , dijelaskan sebagai berikut:

1) Terbatasnya pencapaian program pembinaan khusus bagi narapidana

Pemisahan narapidana lanjut usia dengan narapidana biasa menghadapi kendala dalam pencapaian program khusus pembinaan dalam membentuk kemandiriann dan kepribadi narapidana lanjut usia seperti overkapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi yang pada tahun 2021 berjumlah 1014 orang narapidana belum termasuk tahanan 244 orang yang idealnya dihuni oleh 800 orang sehingga terjadi perlakuan yang sama oleh

penjaga antara narapidana biasa dengan narapidana lanjut usia sehingga narapidana tidak menyadari perbuatan salah dan perbuatan yang melanggar hukum, dan juga dalam pelaksanaan program program tersebut haruslah disesuaikan dengan kondisi fisik para narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi dengan kondisi fisik yang di alami oleh narapidana lansia tersebut, sehingga pemenuhan tujuan pemasyarakatan menjadi tidak efektif<sup>87</sup>.

2) Terbatasnya sarana prasarana khusus bagi narapidana lanjut usia

Kondisi fisik narapidana lanjut usia memerlukan sarana prasarana dalam kegiatan pembinaan sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi tidak semuanya terlengkapi oleh Lembaga Pemasyarakatan seperti tidak adanya toilet duduk untuk narapidana, tidak ada toilet khusus narapidana dan tidak tersedia pegangan tangan khusus di toilet narapidana, terbatasnya jumlah kursi roda, adapun kursi roda hanya tersedia 2 unit yang diletakkan pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi, akses khusus bagi narapidana lanjut usia untuk menghindari antrian seperti waktu makan.

3) Terbatasnya dana khusus bagi narapidana lanjut usia

Tidak adanya dana khusus bagi narapidana lanjut usia didalam anggaran kegiatan pembinaan, makan minum, kesehatan di

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Jatmiko, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 19 Januari 2023

lembaga pemasyarakatan klas IIA Jambi dimana pihak Lembaga pemasyarakatan wajib memberikan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia menjadi tidak maksimal<sup>88</sup>.

- 4) Lambatnya penanganan kesehatan dan gizi khusus bagi narapidana lanjut usia

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi dalam pelaksanaan pemberian makan kepada semua narapidana menggunakan menu yang sama tidak ada pembeda maka narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes wajib mandiri dan menjaga pola makan walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan jambi dalam satu bulan sekali diberikan pelatihan olahraga seperti senam lansia bagi narapidana lanjut usia namun olahraga yang dijalani selanjutnya bersifat mandiri dan narapidana menyesuaikan olahraga sesuai fisik dan kemampuannya.

Penanganan kesehatan menurut penulis belum maksimal dikarenakan narapidana lanjut usia yang telah memiliki penyakit akibat usianya tidak memiliki akses untuk berobat ke dokter spesialis hanya melalui klinik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi walaupun hasil pemeriksaan dan obat-obatan di konsultasikan ke dokter spesialis dan apabila narapidana lanjut usia hendak melakukan cekup kesehatan dengan dokter di luar lembaga pemasyarakatan wajib mengikuti permohonan ijin keluar yang

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Emmanuel Harefa, SH., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 22 Januari 2023

mengikuti standar permohonan sehingga hal ini menyulitkan narapidana lanjut usia.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi**

Dalam menghadapi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Jambi, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pembinaan dengan cara interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan Antara petugas dan narapidana lanjut usia
2. Pembinaan yang bersifat persuasive yang dimana yang ditujukan untuk memepbaiki pola tingkah laku melalui, contoh yang diberikan dan keteladanan yang diberikan oleh para petugas
3. Penempatan narapidana lanjut usia sebagai seorang manusia yang memiliki potensi yang dapat menjaga kehormatan harga diri dan menumbuhkannya serta dengan adanya hak dan kewajiban yang sama antar sesama manusia
4. Pembinaan khusus yang berencana dan memiliki tujuan kedepannya dan terus di lakukan secara sistematis
5. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana bagi narapidana lanjut usia dalam membentuk kemandirian dan kepribadian dalam proses

pembinaan seperti jalur khusus, kamar mandi khusus lengkap dengan fasilitas lanjut usia.

6. Tersedianya dana tersendiri bagi narapidana lanjut usia dalam dalam memenuhi hak-hak narapidana lanjut usia karena dengan anggaran dana yang cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik.
7. Ditingkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya tersedianya Tim Medis khusus dalam pengamatan dan pengawasan kesehatan narapidana lanjut usia



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab – bab diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi telah dijalankan seperti ditempatkan secara khusus dalam kamar hunian lanjut usia. Penempatan dalam kamar khusus tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan baik pembinaan maupun akses perawatan terhadap narapidana lanjut usia, program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana lanjut usia.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi antara lain Terbatasnya pencapaian program pembinaan khusus bagi narapidana akibat dari overkapasitas, persamaan perlakuan dari penjaga lapas, Terbatasnya dana, sarana prasarana khusus bagi narapidana lanjut usia



Lambatnya penanganan kesehatan dan gizi khusus bagi narapidana lanjut usia

3. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi antara lain Pembinaan dengan cara interaksi langsung, persuasive, yang bersifat kekeluargaan Antara petugas dan narapidana lanjut usia, Pembinaan khusus yang berencana dan memiliki tujuan kedepannya dan terus dilakukan secara sistematis, Tersedianya dana khusus, fasilitas sarana dan prasarana bagi narapidana lanjut usia dalam membentuk kemandirian dan kepribadian dalam proses pembinaan seperti jalur khusus, kamar mandi khusus lengkap dengan fasilitas lanjut usia. ditingkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya tersedianya Tim Medis khusus dalam pengamatan dan pengawasan kesehatan narapidana lanjut usia

## **B. Saran**

Adapun saran yang dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah

1. Agar dapat dilaksanakan pembinaan narapidana lanjut usia yang sesuai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
2. Agar dapat dipenuhi dana khusus dan semua sarana dan prasarana bagi tercapainya pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi

3. Agar dapat disosialisasikan kepada semua narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi dalam hal adanya pola pembinaan bagi narapidana lanjut usia dalam mencapai tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004, hal 21,22, dan 23 C. Harsono, *Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 52.
- B.I.T Tamba, *Kajian Filosofis Tentang Dasar - Dasar dan Pertanggung Jawaban Hukum*, Sumber Cahaya Edisi No. 07 Tahun III Mei 1996, Penertib dan Percetakan UNSRI, 1996, hal 20
- C. Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2013
- Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012

- Harum Pujiyanto, *Analisa terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia* Universitas Atma Jaya , Jakarta , 2004
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Skripsi dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*,
- Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011
- Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- Suharso, Ana Renoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2005
- Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung, 2011
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985,
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hal. 20
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia, Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

